

# **GUBERNUR GORONTALO**

# PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 09 TAHUN 2009

#### **TENTANG**

# MEKANISME PEMBAYARAN BIAYA PUNGUT PAJAK DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2009

## **GUBERNUR GORONTALO,**

- Menimbang: a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 7 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah, perlu menetapkan Mekanisme Pembayaran Biaya Pungut Pajak Daerah;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
     a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Mekanisme
     Pembayaran Biaya Pungut Pajak Daerah Provinsi Gorontalo Tahun
     2009;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  - Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000, tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
  - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 7. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2002 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2003 Nomor 1 Seri B);
- Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2002 Nomor 02 Seri B);
- Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2002 Nomor 3 Seri B);
- 10. Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2002 Nomor 4 Seri B);
  - 11. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2008 Nomor 8);
  - 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah.

# **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG MEKANISME
PEMBAYARAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH PROVINSI
GORONTALO TAHUN 2009.

#### Pasal 1

- (1) Dālām upaya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah khususnya dari Pajak Daerah Provinsi Gorontalo, kepada pelaksana pemungutan dan aparat penunjang yang membantu dan melaksanakan tugas-tugas operasional diberikan biaya pemungutan paling tinggi sebesar 5 % dari realisasi penerimaan;
- (2) Besarnya biaya Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat melampaui pagu anggaran yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### Pasal 2

Pelaksanaan Pemungutan dan Aparat yang membantu pemasukan pajak terdiri dari unsur Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo, Kepolisian Daerah dan Instansi terkait lainnya yang membantu dan melaksanakan tugas-tugas operasional dalam pemungutan pajak.

#### Pasal 3

Pelaksana pemungutan pajak di Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo terdiri dari pemungut langsung dan pemungut tidak langsung masingmasing:

- a. Pemungut langsung adalah aparat yang langsung melaksanakan pemungutan pajak dari wajib pajak, yaitu, aparat Samsat, Unit Pelaksana Tekhnis Badan, Bidang pendapatan dan penerimaan pembiayaan;
- b. Pemungut tidak langsung adalah aparat pendukung pelaksana pemungutan pajak yang berkaitan dengan penganggaran, perbendaharaan, pelaporan dan pembahasan/pengkajian masalahmasalah perpajakan.

#### Pasal 4

- (1) Biaya pemungutan bulanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) kepada pelaksana pemungutan dan aparat yang membantu pemasukan, diberikan setiap bulannya sebesar 1/12 (seperduabelas) dari pagu anggaran biaya pemungutan serta mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2);
- (2) Jika terjadi perubahan pagu biaya pemungutan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka saldo biaya pungut dibagi secara proporsional untuk bulan yang tersisa;
- (3) Biaya pungut bulanan untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sesuai dengan realisasi penerimaan pajaknya yang disetor ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan memperhatikan ketentuan pasal 2.

### Pasal 5

- (1) Indeks biaya pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebagai berikut :
  - a. Aparat pemungut Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo 70 % dari biaya pungut bulanan;
  - b. Tim Pembina Pusat 2,5 % dari biaya pungut bulanan;
  - c. Kepolisian 7,5 % dari biaya pungut bulanan;
  - d. Penunjang lainnya 20 % dari biaya pungut bulanan.
- (2) Indeks biaya pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) sebagai berikut :
  - a. Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo 45 % dari biaya pungut bulanan;
  - b. Pertamina Pusat 35 % dari biaya pungut bulanan;
  - c. Tim Pembina Pusat 5 % dari biaya pungut bulanan;
  - d. Penunjang lainnya 15 % dari biaya pungut bulanan.
- (3) Indeks biaya pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sebagai berikut :
  - a. Dinas Kehutanan dan Pertambangan Provinsi Gorontalo 50 % dari anggaran biaya pungut bulanan;
  - b. Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo 30 % dari anggaran biaya pungut bulanan;
  - c. Penunjang lainnya 20 % dari anggaran biaya pungut bulanan.

#### Pasal 6

Bíaya pemungutan Pajak bagi pelaksana pemungut di Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo sesuai dengan tugas dan fungsi pemungut pajak yaitu pemungut langsung dan pemungut tidak langsung dengan ratio 4 banding 3.

#### Pasal 7

Biaya pemungutan sebagaimana sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) huruf b dan d, ayat (2) huruf c dan d, ayat (3) huruf c, pembayaran dilakukan setelah ditetapkannya revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah.

#### Pasal 8

Pembayaran biaya pungut ini berlaku sejak penerimaan pajak daerah bulan Januari Tahun 2009.

#### Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

setda provinsi Gorontalo,

Mamag Trikal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c) NIP. 19700115 199803 1 011 Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal **3 Maret** 2009

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 3 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO

ttd

DRS. Hi. IDRIS\RAHIM, MM
PEMBINA UTAMA
NIP 195408101971041001

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2009 NOMOR 0